

ABSTRAK

Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Alas Hak Sporadik Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Rana Ayu Andila

B10017142

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanah dengan alas hak sporadik dapat dijadikan sebagai bukti untuk kepemilikan tanah dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mrt.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang populasi dan sampel penelitiannya adalah 3 orang yaitu penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2. Hasil penelitian adalah Tanah dengan alas hak sporadik dapat dijadikan dasar dalam jual beli tanah, karena tanah dengan alas hak sporadik bisa diperjual belikan karena tanah sporadik sudah di atur keabsahannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa haknya telah di ambil alih oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mrt. Para pihak yang memegang alas hak sporadik diakui oleh pemerintah Kabupaten Tebo, karena alas hak sporadik ini menjadi suatu alat bukti yang sah di dalam persidangan tersebut. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa haknya telah di ambil alih oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena telah dikuasai oleh orang yang tidak memiliki hak dalam tanah tersebut. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena seharusnya penggugat juga menggugat atau ikut menarik badan hukum Koperasi Merangin Kasih Sejahtera

Kata Kunci: Perjanjian jual beli tanah, Alas hak, Sporadik.